

**KEBIJAKAN BANK BTN KANTOR CABANG SOLO
MEMBERIKAN RELAKSASI KREDIT BAGI DEBITUR SAAT
MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Solo)**

Deassy Prima Shafira
E-mail: deassyshafira48@gmail.com
Staff Bank Mandiri Cabang Surakarta

Pranoto
E-mail: maspran7@gmail.com
Penulis Korespondensi
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: Bank BTN Solo Branch Office; Credit Relaxation; COVID-19

Kata Kunci: Bank Btn Kantor Cabang Solo; Covid-19; Relaksasi Kredit

Abstract

This article aims to find out the policies used by Bank BTN Solo Branch Office in providing credit relaxation for debtors during the COVID-19 pandemic. This research is empirical legal research and descriptive-analytical. The approach used in this study is qualitative approach. The type of data used is primary data derived from informant interviews at BTN Solo Branch Office as well as secondary data derived from the study of primary and secondary legal materials that use download and copy techniques and then collect, categorize and qualify primary and secondary legal materials as needed based on research objects. The technique of legal material analysis in this study uses sociological/teleological interpretation, systematic interpretation, and uses interactive analysis model. Legal problems arising in number 2 the points of regulation of POJK No.11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of COVID-19 there is the word “can” which means not obliging banks to implement it, but giving the option to banks to implement or not relax credit based on these regulations in accordance with the policies of each bank. As a result, the policy was used by Bank BTN Solo Branch Office as a legal basis to provide credit relaxation for debtors affected by COVID-19.

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan yang digunakan Bank BTN Kantor Cabang Solo dalam memberikan relaksasi kredit bagi debitur saat masa pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer yang berasal dari hasil wawancara informan di BTN Kantor Cabang Solo serta data sekunder yang berasal dari hasil telaah bahan hukum primer dan sekunder yang menggunakan teknik mengunduh dan mengcopy kemudian mengoleksi, mengategorikan dan mengkualifikasikan bahan hukum primer dan sekunder sesuai kebutuhan berdasarkan objek penelitian.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan interpretasi sosiologis/teleologis, interpretasi sistematis, serta menggunakan model analisis interaktif. Permasalahan hukum yang timbul yaitu dalam nomor 2 pokok-pokok pengaturan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran COVID-19 terdapat kata “dapat” yang berarti tidak mewajibkan perbankan untuk menerapkannya, tetapi memberikan pilihan kepada perbankan untuk menerapkan atau tidak relaksasi kredit berdasarkan peraturan tersebut sesuai kebijakan masing-masing bank. Hasilnya, kebijakan tersebut digunakan Bank BTN Kantor Cabang Solo sebagai dasar hukum untuk memberikan relaksasi kredit bagi debitur yang terdampak COVID-19.

A. Pendahuluan

Kemajuan globalisasi tentu berdampak besar terhadap kebutuhan hidup masyarakat yang terus menerus mengejar taraf hidup berkecukupan dewasa ini, berimbas pada sumber penghasilan yang dirasa tidak mencukupi lagi, sehingga masyarakat berinovasi untuk mencari sumber penghasilan lainnya yang tak jarang memerlukan dana tambahan. Sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana, bank memiliki fasilitas kredit yang sangat diminati oleh masyarakat karena dapat memberikan dana tambahan kepada mereka serta memberikan keuntungan bagi pihak bank dalam bentuk bunga.

Adanya COVID-19 pada awal Maret 2020 di Indonesia yang penyebarannya sangat cepat, menyebabkan Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 yang secara tidak langsung membuat pemerintah untuk menciptakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Pasal 4 peraturan tersebut mengatur bahwa, “Suatu daerah yang menjalankan PSBB akan menutup, meliburkan, atau melakukan pembatasan terhadap tempat atau fasilitas umum seperti mall atau tempat kerja.” Sehingga, selama penerapan kebijakan ini, hampir seluruh aktivitas masyarakat tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi ini kemudian mempengaruhi kemampuan masyarakat baik perseorangan maupun korporasi dalam memenuhi kewajibannya pada perjanjian yang telah ada sebelum pandemi ini.

Adanya kondisi ini meningkatkan angka kredit bermasalah di perbankan. Angka kredit bermasalah yang meningkat akan mempengaruhi kesehatan bank dan jika dibiarkan dapat mengakibatkan kebangkrutan pada bank. Untuk menanggulangi masalah ini, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan berupa relaksasi kredit yang tertuang dalam Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Namun, dalam nomor 2 pokok-pokok pengaturan kebijakan tersebut, terdapat kata “dapat” yang berarti tidak mewajibkan perbankan untuk menerapkannya, tetapi memberikan pilihan kepada perbankan untuk menerapkan atau tidak relaksasi kredit berdasarkan peraturan tersebut sesuai kebijakan masing-masing bank. Berdasarkan data dari OJK, sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 tercatat 70 bank umum dan bank syariah yang telah mengikuti aturan kelonggaran kredit berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 dari total 187 bank di Indonesia (<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Pengumuman-Restrukturisasi-atau-Keringanan-bagi-Debitur-Perbankan-dan-Perusahaan-Pembiayaan-yang-Terkena-Dampak-Covid-19.aspx>, akses 23 Maret 2021). Hal ini menunjukkan tidak semua perbankan menerapkan kebijakan POJK tersebut. Salah satu bank yang telah menerapkan kebijakan ini yaitu Bank BTN, sepanjang tahun 2020, pihaknya telah memberikan relaksasi kredit sebanyak Rp57,5 triliun kepada 330.381 nasabahnya dengan 80 persen diantaranya adalah pemegang KPR (Kredit Pemilikan Rumah) (<https://www.antarane.ws.com/berita/1978923/btn-restrukturisasi-kredit-senilai-rp575-triliun-sebagian-besar-kpr>, akses 23 Maret 2021). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan KPR sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Bank BTN merupakan pioner dalam hal KPR sejak tahun 1976 dibanding bank umum lainnya dan masih unggul hingga saat ini (<https://www.btn.co.id/tentang-kami>, akses 23 Maret 2021).

Mencermati artikel berjudul “**Penyelesaian Kredit Akibat Bencana Alam Perspektif Perlindungan Hukum**”, dibuat oleh Osgar Sahim Matompo dalam Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum yang berkaitan dengan penelitian saat ini yaitu mengenai perlindungan hukum bagi debitur atas penyelesaian kredit bermasalah di bank akibat *force majeure* karena gempa bumi dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah tahun 2018. Penyelesaian kredit tersebut berupa *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (perubahan sebagian/keseluruhan syarat dari kredit), *restructuring* (penataan kembali syarat kredit), serta eksekusi jaminan melalui lelang. Namun, jika penyelesaian kredit bermasalah tidak memberikan kepastian hukum bagi debitur maka keberpihakan pemerintah terhadap korban bencana alam sangat diperlukan, seperti permohonan Gubernur Yogyakarta atas gempa di Yogyakarta pada tahun 2006 untuk penghapusan utang kredit macet bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang disampaikan kepada DPR yang kemudian disetujui oleh Menteri BUMN (Osgar Sahim Matompo, 2019: 209-218).

Selain itu, penulis mengungkap artikel lain yang berkaitan dengan penelitian saat ini berjudul “**Force Majeure (Overmacht) dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia**” dibuat oleh Agri Chairunisa dalam jurnal Veritas Et Justitia yang membahas mengenai *force majeure* untuk melindungi debitur yang terhalang dalam memenuhi prestasinya karena adanya keadaan atau peristiwa memaksa yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, perang, terorisme, kudeta, kebijakan pemerintah (Agri Chairunisa Isradjuningtiyas, 2015: 136-158).

Sengaja dipilih di Bank Tabungan Kantor Cabang Solo karena di BTN lebih dominan kredit yang disalurkan kepada kepemilikan rumah, sementara rumah adalah kebutuhan vital bagi

seseorang. Disamping itu, Bank BTN Kantor Ccabang Solo telah mempermudah nasabah kredit konsumernya yang terdampak COVID-19 untuk mengajukan relaksasi kredit secara online yang dapat diakses melalui laman www.rumahmurahbtn.co.id. sehingga mereka tidak perlu datang ke kantor, tidak perlu mengantri, serta hal ini juga secara tidak langsung telah mendukung program pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer yang berasal dari hasil wawancara informan di BTN Kantor Cabang Solo serta data sekunder yang berasal dari hasil telaah bahan hukum primer dan sekunder yang menggunakan teknik mengunduh dan mengcopy kemudian mengoleksi, mengategorikan dan mengkualifikasikan bahan hukum primer dan sekunder sesuai kebutuhan berdasarkan objek penelitian. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan interpretasi sosiologis/teleologis, interpretasi sistematis, serta menggunakan model analisis interaktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam pemberian fasilitas kredit di perbankan berarti telah terjadi perjanjian kredit antara nasabah dengan pihak bank. Walaupun perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam Buku III KUHPer, namun berdasarkan Pasal 1337 KUHPer mengenai asas kebebasan berkontrak dimana setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapa saja serta apapun bentuk dan isinya selama tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum, maka perjanjian kredit dapat dilaksanakan jika sudah disepakati oleh para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer mengenai asas *pacta sunt servanda*. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak juga harus memenuhi unsur *essensialia* perjanjian yang merupakan unsur mutlak yang wajib ada dalam suatu perjanjian. Tanpa unsur ini, maka perjanjian dianggap tidak pernah ada. Unsur ini terdapat dalam syarat sahnya perjanjian yang terkandung dalam Pasal 1320 KUHPer, meliputi kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Adanya COVID-19 di Indonesia sejak Maret 2020 menyebabkan menurunnya daya bayar nasabah kepada bank sehingga terjadi peningkatan angka kredit bermasalah di bank. Hal ini terjadi karena adanya Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional yang secara tidak langsung membuat pemerintah untuk menciptakan kebijakan terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020 dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Selama penerapan kebijakan ini, hampir seluruh aktivitas masyarakat terhenti sehingga mempengaruhi kemampuan masyarakat baik perseorangan maupun korporasi dalam memenuhi kewajibannya pada perjanjian yang telah ada sebelum pandemi ini. Angka kredit bermasalah yang meningkat akan mempengaruhi kesehatan bank. Jika dibiarkan, hal ini dapat mengakibatkan kebangkrutan

pada bank. Agar bank selalu dalam keadaan sehat dan masyarakat dapat memperoleh keringanan dalam memenuhi kewajibannya kepada bank, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan berupa relaksasi kredit yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Dalam menghadapi pandemi COVID-19, nasabah yang telah memiliki perjanjian kredit sebelum adanya pandemi ini tetap harus memiliki itikad baik untuk tetap memenuhi kewajibannya yang diatur dalam Pasal 1338 KUHP. Karena jika nasabah tidak memiliki itikad baik, maka bank dapat menuntut pemenuhan kewajibannya. Hal ini didasarkan pada perjanjian yang dikatakan sebagai suatu perbuatan hukum antar dua orang atau lebih berdasarkan kata sepakat dari para pihak untuk menimbulkan hubungan hukum. Para pihak tersebut sepakat menentukan kaedah, peraturan atau hak serta kewajiban yang harus mereka taati dan jalani. Sehingga jika salah satu pihak melanggar kesepakatan yang dibuat, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya kepada si pelanggar.

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, pokok-pokok pengaturannya (<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Stimulus-Perekonomian-Nasional-Sebagai-Kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Februari-2021>), yaitu:

- a) Berlaku bagi Bank Umum Konvensional, Unit Usaha Syariah, Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- b) Dapat diterapkan bagi debitur yang terdampak COVID-19, termasuk debitur UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).
- c) Debitur yang terdampak COVID-19 maksudnya adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank baik secara langsung maupun tidak karena terdampak COVID-19.
- d) Kebijakan stimulus, terdiri dari:
 - 1) Diperuntukkan bagi debitur yang memiliki nilai kredit dibawah Rp 10 Milyar;
 - 2) Peningkatan kualitas kredit menjadi lancar setelah direlaksasi selama masa berlakunya kebijakan ini.
- e) Cara relaksasi kredit berdasarkan Pasal 1 angka 26 Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu:
 - 1) Penurunan suku bunga kredit;
 - 2) Perpanjangan jangka waktu kredit;
 - 3) Pengurangan tunggakan pokok kredit;
 - 4) Pengurangan tunggakan bunga kredit;
 - 5) Penambahan fasilitas kredit;
 - 6) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

- f) Bank menyampaikan data berkala atas penerapan kebijakan ini kepada OJK untuk dilakukannya pengawasan sejak bulan April 2020.
- g) Kebijakan ini berlaku sejak diundangkannya yaitu pada 16 Maret 2020 sampai 31 Maret 2022

Dalam nomor 2 pokok-pokok pengaturan kebijakan di atas, dapat diketahui bahwa, “Bank dapat menerapkan peraturan ini bagi debitur yang terdampak COVID-19, termasuk debitur UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).” Adanya kata “dapat” dalam pengaturan tersebut dapat ditafsirkan bahwa kebijakan ini tidak bersifat mewajibkan perbankan untuk menerapkan kelonggaran kredit berdasarkan menerapkannya atau tidak sesuai kebijakan masing-masing bank.

Sejak bulan Mei 2020 Bank BTN Kantor Cabang Solo telah menerapkan kebijakan ini. Menurut penuturan Bapak Sandhi Amukti Bahar selaku *Relationship Manager Commercial Lending* jika Bank BTN Kantor Cabang Solo tidak menerapkan kebijakan ini, maka akan lebih menyulitkan pihak perbankan sendiri karena debitur merasa keberatan untuk memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan sehingga pihak perbankan mau tidak mau harus mencadangkan dananya lebih banyak agar tetap dapat memutarukannya kepada masyarakat. Selain itu agar perbankan tidak kehilangan kepercayaan dari nasabah yang telah menyimpan dananya di Bank BTN Kantor Cabang Solo supaya tetap dapat menyediakan dana yang sewaktu-waktu ingin ditarik atau dicairkan oleh nasabahnya. Kemudian, menurut Bapak Ichsananda Lazuari selaku *Branch Collection Recovery Unit Head*, dengan adanya kebijakan ini dapat menyelamatkan bank dari kebangkrutan akibat dampak pandemi COVID-19 karena perjanjian yang ada sebelum pandemi ini dapat tetap hidup walaupun pemenuhan kewajibannya menjadi tertunda. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 10 dan 11 Desember 2020, diketahui bahwa relaksasi kredit dapat diajukan atas inisiatif nasabahnya maupun atas inisiatif pihak perbankan sendiri. Pihak perbankan dapat meminta nasabahnya untuk mengajukan relaksasi kredit dilihat dari memburuknya laporan keuangan nasabahnya yang dirasa tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya pada perbankan sesuai yang diperjanjikan. Pada masa pandemi ini, hampir seluruh nasabah Bank BTN Kantor Cabang Solo yang mengajukan permohonan relaksasi kredit didasarkan atas inisiatifnya sendiri karena mereka merasa terdampak COVID-19 yang mengakibatkan penurunan terdapat laporan kasnya sehingga dirasa pada saat ini tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan. Prosedur pengajuan relaksasi kredit untuk kredit konsumen di Bank BTN Kantor Cabang Solo sebagai berikut:

1. Pemohon men-*download* formulir yang diperlukan dalam pengajuan relaksasi kredit di laman www.rumahmurahbtn.co.id. formulir tersebut terdiri dari:
 - a. Formulir permohonan relaksasi kredit
 - b. Formulir penghasilan
 - c. Formulir pernyataan terdampak COVID-19
2. Pemohon mengisi serta menandatangani formulir yang telah di-*download*;
3. Pemohon melakukan scan/foto terhadap:

4. Selanjutnya, hasil foto/scan pada poin sebelumnya dikirim ke email restruk.online@btn.co.id;
5. Pihak Bank akan melakukan verifikasi dan analisis terhadap berkas yang telah dikirim;
6. Setelah lolos proses analisa kredit dan disetujui, maka pemohon melakukan akad kredit yang baru;
7. Relaksasi kreditpun dapat dilakukan.

Sedangkan prosedur pengajuan relaksasi kredit untuk kredit komersil tidak dapat dilakukan secara *online*, melainkan harus datang ke Bank BTN Kantor Cabang Solo karena ada beberapa syarat yang perlu dikomunikasikan dengan pemohon relaksasi kredit. Caranya adalah sebagai berikut:

1. Pemohon harus melengkapi berkas, berupa:
 - a. Surat permohonan relaksasi kredit COVID-19
 - b. Surat pernyataan terdampak COVID-19
 - c. Laporan arus kas objek pembiayaan sebelum COVID-19 dan semenjak COVID-19
 - d. Laporan arus kas objek pembiayaan selama jangka waktu kredit
 - e. Laporan keuangan bulan berjalan saat pengajuan relaksasi kredit
 - f. Laporan sisa piutang yang dimiliki debitur dan penjelasan sumbernya
 - g. Laporan jadwal pembangunan objek pembiayaan semenjak terdampak COVID-19 hingga akhir jangka waktu kredit
 - h. Surat pernyataan manajemen kantor cabang pengusul
 - i. Dokumen pendukung, yaitu lampiran SP2K (Surat Persetujuan Putusan Kredit) dan lampiran *historis* adendum kredit
 - j. SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK
2. Pihak Bank akan melakukan verifikasi dan analisis terhadap berkas tersebut;
3. Setelah lolos proses analisa kredit dan disetujui, maka pemohon melakukan akad kredit yang baru;
4. Relaksasi kreditpun dapat dilakukan.

Metode relaksasi kredit yang dipilih Bank BTN Kantor Cabang Solo adalah sebagai berikut:

1. Penangguhan Bunga

Bunga yang ditangguhkan tidak serta merta hilang namun dibebankan dikemudian hari sesuai dengan kemampuan bayar debitur terbaru atas pengembalian kreditnya.
2. Penundaan Pokok

Penjadwalan kembali kewajiban pembayaran pokok yang ada dengan melakukan penundaan sesuai dengan kemampuan bayar debitur terbaru.
3. Perpanjangan Jangka Waktu

Diperuntukkan jika terjadi perubahan jadwal penyelesaian proyek karena waktu yang telah diperkirakan di awal tidak dapat mengakomodir kemampuan debitur dalam

menyelesaikan proyek tersebut sehingga membutuhkan waktu tambahan yang dihitung berdasarkan proyeksi pembangunan dan penjualan kedepannya.

4. Pengurangan Tunggakan Bunga Kredit

Mendiskon tunggakan bunga yang ada sehingga debitur dapat kembali ke kondisi lancar. Pemberian ini disesuaikan dengan kemampuan bank.

5. Penurunan Suku Bunga

Bunga yang berlaku sekarang diturunkan menjadi suku bunga khusus agar debitur dapat membayar kewajiban bunga sesuai dengan kemampuan bayarnya.

6. Penambahan Fasilitas Kredit

Dapat diberikan jika kebutuhan suatu proyek lebih besar dari yang diperkirakan diawal sehingga butuh suntikan modal tambahan berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) agar proyek dapat tetap berjalan.

Semua debitur yang mengajukan relaksasi kredit belum tentu permohonannya dapat direalisasi semua oleh Bank BTN Kantor Cabang Solo karena Bank BTN Kantor Cabang Solo juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kebijakan ini. Jika permohonan relaksasi pemohon direalisasi seluruhnya ditakutkan terdapat pemanfaatan kesempatan oleh debitur yang sebenarnya tidak terdampak COVID-19 namun mengaku terdampak COVID-19 dan akan mengurangi kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di Bank BTN Kantor Cabang Solo karena keadaan yang dihadapi perbankan saat ini dapat memicu berkurangnya kemampuan bank untuk menyediakan dana kepada nasabahnya yang sewaktu-waktu ingin menarik atau mencairkan uang yang telah mereka simpan. Menurut pernyataan dari Bapak Sandhi Amukti Bahar selaku *Relationship Manager Commercial Lending* dan Bapak Ichsananda Lazuari selaku *Branch Collection Recovery Unit Head*, untuk Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Solo sendiri, sudah merealisasikan sebanyak Rp 530.500.000.000,- yang terdiri dari 20 nasabah untuk kredit komersil dan lebih dari 1.422 nasabah untuk kredit konsumen periode Mei-Oktober 2020. Untuk kendalanya sendiri, berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Sandhi Amukti Bahar selaku *Relationship Manager Commercial Lending* dalam kredit komersil tidak ada kendala yang berarti karena pengajuan relaksasi kredit murni dari kesadaran debitur dan atas dampak COVID-19 nya sendiri dilihat dari segi global dan menurunnya laporan arus kas pemohon. Sedangkan dalam kredit konsumen menurut Bapak Ichsananda Lazuari selaku *Branch Collection Recovery Unit Head* kendalanya yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai Bank BTN Kantor Cabang Solo yang menangani relaksasi ini dikarenakan banyaknya nasabah yang mengajukan relaksasi kredit.

D. Simpulan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 digunakan pihak perbankan sebagai dasar hukum untuk memberikan relaksasi kredit bagi debitur yang terdampak COVID-19. Berdasarkan kebijakan tersebut, Bank BTN Kantor Cabang Solo pun

juga mulai mengizinkan para nasabahnya yang terdampak COVID-19 baik secara langsung maupun tidak untuk mengajukan relaksasi kredit karena menganggap dengan diterapkannya relaksasi kredit ini, maka perjanjian yang ada sebelum pandemi COVID-19 dapat tetap hidup walaupun pemenuhan kewajibannya menjadi tertunda. Penerapan relaksasi kredit di Bank BTN Kantor Cabang Solo dibuktikan dengan sudah terealisasinya relaksasi kredit sebanyak Rp530.500.000.000,- yang terdiri dari 20 nasabah untuk kredit komersil dan lebih dari 1.422 nasabah untuk kredit konsumen periode Mei-Oktober 2020.

E. Saran

Dalam pelayanan relaksasi kredit khususnya untuk kredit konsumen akan lebih baik jika Bank BTN Kantor Cabang Solo menambah pegawai agar lebih efektif dan cepat memproses relaksasi kredit dikarenakan banyaknya nasabah yang mengajukan relaksasi kredit konsumen.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badruzaman. 1998. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: PT. Alumni.
- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Alumni.
- Rahmat S.S. Soemadipradja. 2010. *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa (Syarat-Syarat Pembatalan Perjanjian yang Disebabkan Keadaan Memaksa/Force Majeure)*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program.
- R. Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Jurnal

- Agri Chairunisa Isradjuningtias. 2015. “*Force Majeure (Overmacht) dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*”. Veritas et Justitia. Volume 1 Nomor 1. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Darmin Tuwu. 2020. “Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi COVID-19”. *Journal Publicuho*. 2 Mei-Juli 2020. Volume 3 Nomor 2. Kendari: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Halu Oleo.
- Daryl John Rasuh. 2016. “Kajian Hukum Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. *Lex Privatum*. Volume IV Nomor 2. Februari 2016. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Luh Nila Winarni. 2015. “Asas Itikad Baik sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan”. DiH: *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 2 Nomor 2. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

- Muhammad Zen Abdullah. 2017. "Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah Dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian". *Jurnal LEX SPECIALIS*. Volume 11. Jambi: Fakultas Hukum Universitas Batang Hari.
- Osgar Sahim Matompo. 2019. "Penyelesaian Kredit Akibat Bencana Alam Perspektif Perlindungan Hukum". *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 3 Nomor 2. September 2019. Ponorogo: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Putu Bagus Tutuan Aris Kaya dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. 2020. "Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional". *Jurnal Kertha Semaya*. Volume 8 Nomor 6. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Rini Saputri. 2015. "Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PD. BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru". *Jom FISIP*. Volume 2 Nomor 2. Oktober 2015. Pekanbaru: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau.
- Ucok Parulianth Simamora. 2017. "Restrukturisasi Perjanjian Kredit dalam Perhatian Khusus (Studi Kasus pada PT Bank Rakyat Indonesia, TBK Cabang Bandar Jaya Unit Handuyang Ratu)". *CEPALO*. Volume 1 Nomor 1. Juli-Desember 2017. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pustaka Dalam Jaringan

- Antaraneews.com. BTN Restrukturisasi Kredit Senilai Rp57,5 triliun, Sebagian Besar KPR. Diakses 23 Maret 2021 pukul 17.21 WIB dari <https://www.antaraneews.com/berita/1978923/btn-restrukturisasi-kredit-senilai-rp575-triliun-sebagian-besar-kpr>
- Btn.co.id. Tentang Kami: Sejarah BTN. Diakses 23 Maret 2021 pukul 19.00 WIB dari <https://www.btn.co.id/tentang-kami>
- Ojk.go.id. Daftar Bank Umum/Bank Umum Syariah/BPD/BPR/Perusahaan Pembiayaan yang Memberikan Restrukturisasi kepada Nasabahnya yang Terkena Dampak Covid-19. Diakses pada 23 Maret 2021 pukul 15.07 WIB dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Pengumuman-Restrukturisasi-atau-Keringanan-bagi-Debitur-Perbankan-dan-Perusahaan-Pembiayaan-yang-Terkena-Dampak-Covid-19.aspx>
- Ringkasan Eksekutif POJK Stimulus Dampa COVID-19. Diakses 3 Februari 2021 pukul 14.13 WIB dari <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Stimulus-Perekonomian-Nasional-Sebagai-Kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease-2019/Ringkasan%20Eksekutif%20POJK%2011%20-%202020.pdf>